



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

NOMOR : 463 /UMA.11/X/2017

TENTANG

PERGANTIAN KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN TATA LAKSANA BIRO ADMINISTRASI UMUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEMBACA : Surat Persetujuan Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No.309/ YPHAS.08/B/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017.

MENIMBANG :

- bahwa dalam upaya terwujudnya mekanisme kerja serta terlaksananya kegiatan administrasi dengan baik khususnya pada pengelolaan Bagian Kepegawaian dan Biro Administrasi Umum Universitas Medan Area, maka dirasa perlu untuk melakukan pergantian Kepala Bagian Kepegawaian dan pengangkatan Kepala Bagian Tata Laksana Biro Administrasi Umum Universitas Medan Area.
- bahwa untuk terpenuhinya maksud pada point a dan untuk terlaksananya administrasi kepegawaian, dirasa perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Pergantian Kepala Bagian Kepegawaian dan pengangkatan Kepala Bagian Tata Laksana Biro Administrasi Umum Universitas Medan Area.

MENGINGAT :

- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Statuta Universitas Medan Area.
- Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 333/ YPHAS/2014 tanggal 17 Juni 2014.
- Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 230/YPHAS/2014 tanggal 19 Februari 2014.

MEMPERHATIKAN : Surat Wakil Rektor Bidang Administrasi Universitas Medan Area Nomor : 3911/UMA/B/02.2/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERGANTIAN KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN TATA LAKSANA BIRO ADMINISTRASI UMUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam jabatan/ pekerjaan sebagai tersebut pada lajur 5 (lima), dan mengangkat kembali yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam jabatan/ pekerjaan sebagai tersebut pada lajur 6 (enam) dari daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal :


01 NOPEMBER 2017

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL : 26 OKTOBER 2017



Rektor,

Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengurus YPHAS
2. Para Wakil Rektor UMA
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan UMA
4. Direktur Program Pascasarjana UMA
5. Para Ka. Lembaga, Biro dan UPT di lingkungan UMA
6. Kabag. Keuangan Universitas Medan Area